

ANALISIS ACEH DAN PERSOALAN POLITIK IDENTITAS

ACEH ANALYSIS AND THE QUALITY OF POLITICAL IDENTITY

Taufiq A. Rahim*

*Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
Jl. Muhammadiyah No.91, Batoh, Lueng Bata,
Kota Banda Aceh, Aceh

Email: guhamierah@gmail.com & taufiq@unmuha.ac.id

Diterima: 26/12/2018; Revisi: 28/12/2018; Disetujui: 30/12/2018

ABSTRAK

Kajian Analisis Aceh dan Persoalan Politik Identitas, menggunakan pendekatan teori struktural fungsional, dalam kerangka kekhususan Aceh. Sebagai landasan aturan serta hukum berdasarkan kesepakatan perjanjian damai (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan lebih lanjut diatur melalui qanun, aturan hukum kebijakan politik di Aceh. Kebijakan politik untuk memperkuat integrasi Aceh. Hasil kajian ini bahwa, politik identitas merupakan kunci fenomena politik baru dalam demokrasi rasional, menjadi landasan politik Pemerintahan Aceh untuk memperkuat kekuasaan politik (political power) kebijakan politik lokal Aceh. Identitas politik meningkatkan aktivitas dan memperkuat politik identitas Aceh. Politik identitas mempertegas kekhususan Aceh berjay secara politik.

Kata Kunci: Politik Identitas Aceh

ABSTRACT

Study of Aceh Analysis and Issues on Political Identity, using a functional structural theory approach, within the framework of Aceh's specificity. As a rule and legal basis based on the understanding of the Helsinki Memorandum of Understanding (MoU), which was then elaborated in the Law on the Governing of Aceh and further regulated through the qanun, the legal rules of political policy in Aceh. Political policy to strengthen Aceh's integration. The results of this study that, identity politics is the key to a new political phenomenon in rational democracy, became the political foundation of the Aceh Government to strengthen the political power of Aceh's local political policies. Political identity increases activity and strengthens Aceh's identity politics. Political identity reinforces the specificity of Aceh politically victorious.

Keyword: Politics of Aceh Identity

PENDAHULUAN

Sudah sekitar dua belas (12) tahun lebih Aceh menyandang sebagai daerah khusus, ini sejak disahkannya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006 yang merupakan turunan dari kesepakatan damai (*Memorandum of Understanding/MoU*) di Helsinki, tanggal 15 Agustus 2005 yang lalu. Selanjutnya pasca berlakunya UUPA di Aceh, maka secara sah menyandang sebagai daerah “khusus” sebagai pengakuan politik pasca konflik dan mengusung kondisi damai dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dengan adanya aturan serta perundang-undangan tentang keberadaan dasar hukum kekhususan Aceh secara sistematis masyarakat mendapatkan kekuatan politik secara terorganisir. Adanya penegakan hukum sebagai seperangkat asas yang berkaitan keadilan serta seperangkat aturan normatif mengatur perilaku manusia sebagai kontrol sosial. Karena itu aturan serta hukum hasil kajian Huntington Cairns bahwa, hukum adalah sarana melalui mana masyarakat memelihara dirinya sendiri dan mencapai tujuan-tujuannya (Huntington Cairns, 1959).

Pada dasarnya kedaulatan suatu negara ataupun negeri, sebagai tuntutan diperlukan atas hak melaksanakan kehendak tertinggi terhadap individu, kelompok maupun kesatuan lainnya yang terdapat didalamnya ataupun kehidupan sosial kemasyarakatan, jelas ditentukan oleh aturan serta ketentuan hukum. Secara prinsipil ini berkaitan dengan keberadaan

filosofi politik dan filosofi hukum diperlukan undang-undang yang mengaturnya dalam hakikat sebuah negara. Carltor C. Rodee (et.al), bahwa undang-undang disini dipakai dalam arti luas dengan mempertimbangkan apa yang telah diartikan sebagai aturan permainan atau supremasi hukum, ia tidak saja mengacu pada undang-undang, seperti hukum, yang hanya merupakan bagian dari undang-undang (Carltor C. Rodee, et.al.,1983). Karena itu, dipahami sesungguhnya mengenai hukum yang mengatur seluruh dimensi kehidupan, baik terhadap alam, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, dibuat dalam konsep undang-undang. Hal ini bermakna serbagai proses, prinsip, ukuran atau indikator, dan peraturan yang mengatur hubungan dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan serta perselisihan kepentingan dari orang-orang dan lembaga-lembaga yang ada kehidupan masyarakat yang terintegrasi, damai serta harmonis. Sudah menjadi kemestian seluruh pasal dalam UUPA itu diterjemahkan serta dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk qanun yang dilahirkan oleh Pemerinah Aceh, ini melalui berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku di Aceh melalui lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berbentuk qanun sebagai identitas politik kehususan Aceh.

Dalam hal ini, Edward W. Said menyatakan; *“Identity—who we are, where we*

come from, what we are—is difficult to maintain in exile... we the “other”, an opposite, a flaw in the geometry of resettlement an exodus. Silence and discretion veid the hurt, slow the body searches, soothe the sting of loss” (Edward W. Said, 1996). Oleh karena itu, dengan spirit humanistik pemahaman identitas kekhususan politik Aceh yang sebagai pencerahan emansipasi kemanusiaan akan tercapai, gambaran ini berlaku sebagai sesuatu yang lain serta khusus bagi masyarakat Aceh dalam kehidupan damai pasca konflik sekitar lebih kurang tiga puluh dua (32) tahun. Dalam kondisi kekinian kehidupan masyarakat Aceh juga tidak terlepas dari paradoks identitas, ini yang seharusnya mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah Aceh baik eksekutif maupun legislatif dalam rangka merawat, menjaga serta memelihara kekhususan Aceh tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan tidak semu.

Dalam hal ini, perlu diatur keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Aceh dan kedamaian dari berbagai sudut pandang kepentingan yang harus dilindungi. Hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang utama adalah kepentingan individual, ekonomi, politik dan sosial-budaya. Karenanya, dalam klasifikasi tertentu suatu asumsi bahwa pada titik tertentu, kepentingan-kepentingan individu dapat berada dalam pertentangan dengan individu lainnya dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Dalam

kacamata masyarakat demokratis, bahwasanya hukum dipandang sebagai aturan yang ditanamkan kepada masyarakat. Namun hukum menempati posisi yang dominan dan utama dalam negara. kepada masyarakat. Namun hukum menempati posisi yang dominan dan utama dalam negara. Menurut Pound bahwa, hukum tidak dapat sesuatu yang sederhana, dengan sesuatu pengertian yang sederhana, juga hukum tidak dapat disamakan dengan undang-undang legislatif dan tak sesuatupun, undang-undang semacam itu sesungguhnya merupakan hukum lebih dari undang-undang yang berlaku. Maka itu, hukum dan undang-undang yang berlaku tidak dapat disamakan dengan cara yang sederhana dalam konteks serta eksistensi kehidupan masyarakat secara sosial kemasyarakatan yang lebih luas dan kompleks (Roscoe Pound, 1951).

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini juga berusaha untuk melaksanakan penulisan dengan metode *diskriptif purposif*, ini dilakukan dengan memperoleh data kualitatif secara sederhana dan berupaya untuk mendapatkan data dari perpustakaan (*library research*), berbagai tulisan serta informasi secara akademik, disamping itu juga data sumber bacaan tambahan tentang aturan, politik dan sosiologi politik dari berbagai tulisan. Dengan menggunakan analisis pendekatan teori politik struktural fungsional, ini diupayakan sebagai

usaha memperkuat terhadap analisis kajian berkenaan, mencoba menghubungkan dengan analisis politik identitas Aceh dan perkembangan politik serta fenomena yang berlaku.

Oleh yang demikian, kajian ini menggunakan metode penelitan deskriptif dengan reka bentuk atau pendekatan kualitatif, kemudian dengan cara membentuk berdasarkan perolehan data yang tersedia. Yang mana penulisan ini menganalisis berdasarkan perkembangan kecemerlangan penyajian data yang tersedia, hal ini menggambarkan fenomena keperluan analisis politik identitas Aceh. Penulisan ini mengidentifikasikan dua jenis metode analisis yaitu; menjelaskan gambaran tentang sesuatu yang dialami dan berdasarkan pemerhatian membincangkan hubungan dan juga temuan sebab akibat. Dalam hal ini, berkaitan dengan menganalisis kajian ini, pertama menggunakan metode yang menjelaskan tentang sesuatu yang dialami yaitu tujuannya untuk menggambarkan apa yang ada, maupun apa yang telah tersedia. Seterusnya makna yang terkandung dalam menyampaikan gambaran dalam kajian ini menerangkan dan menyajikan informasi tertentu atau menjelaskan persoalan yang telah berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Identitas Politik dan Kekhususan Aceh

Kekhususan yang menjadi identitas politik Aceh sesungguhnya melahirkan kebijakan yang

berbeda dari pemerintah Republik Indonesia (RI) dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Kekhususan Aceh menjadi terasing dalam konteks politik nasional, sehingga seringkali tanpa pengawasan dari Pemerintah Aceh (Eksekutif dan legislatif) itu sendiri, sebagai kesepakatan kolektif dan seringkali dalam pengesahan undang-undang secara nasional kekhususan Aceh itu dianggap “kekhususan Aceh itu tidak pernah ada” (*there being no special for Aceh*). Keputusan-keputusan politik secara nasional melalui pembuatan peraturan atau undang-undang (seperti, Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum/Pemilu), kemudian menimbulkan reaksi dari sebagian kalangan masyarakat, politisi, partai politik dan para aktivis atas pengangkangan terhadap UUPA dan kekhususan Aceh. Ini sebagai representasi adanya upaya menggerogoti dan menggerus UUPA dalam konteks politik yang lebih umum untuk kepentingan politik pelaksanaan pemilu secara umum bersifat nasional, sehingga pemberlakuan politik terhadap Aceh dalam pelaksanaannya sama seperti daerah lainnya di Indonesia meskipun Aceh memiliki aturan terhadap pelaksana dan pengawas pemilu.

Oleh karena itu, dalam pemahaman politik juga terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku ditengah masyarakat sebagaimana dirumuskan oleh Bailey bahwa, betapa sebenarnya dalam sebuah masyarakat terdapat dua bentuk peraturan, yaitu; Pertama, peraturan

normatif; dan kedua, peraturan pragmatik. Dalam hal ini dapat dipahami juga bahwa sebagai garis panduan umum terhadap perilaku masyarakat, maka dibentuk peraturan umum yang formal dan unggul dalam masyarakat. Karenanya, peraturan normatif hanya berupa panduan umum mengenai perilaku yang memberikan penilaian kepada sesuatu tindakan atau perlakuan yang salah ataupun yang baik dari segi etika dan dalam sesuatu struktur politik boleh digunakan sebagai garis batas kepada khalayak ramai mengenai sifat perlakuan yang baik (Bailey, 1970). Sampai dengan sejauh ini dalam pemahaman politik memiliki persamaan dengan pandangan pendekatan struktural fungsional yang mengutamakan moral, integritas, fungsi, peranan dan keseimbangan.

Selanjutnya dalam pemahaman peraturan pragmatik adalah berbelok dari pada peraturan unggulan di atas, dimana mengandung unsur kebalikan atau bertolak belakang yang digunakan oleh individu untuk mendapatkan sesuatu. Secara ringkas dapat dinyatakan seperti kata-kata dapat diatur (*how to get things done*) dari beberapa pandangan dapat dinyatakan sangat machiavellian. Ini dinyatakan oleh Bailey (1970) bahwa, perlakuan yang pragmatik bukanlah kenyataan tentang sesuatu bentuk perlakuan itu salah atau tidak, tetapi baik berdampak atau tidak, seringkali peraturan ini bersifat pengecualian. Perlakuan dapat saja bergerak dalam batasan yang digariskan oleh sistem tersebut atau mungkin juga tidak. Hal

menjadi menarik dalam kajian bahwa, terdapat perlakuan aturan serta undang-undang yang bersifat pragmatik ini yang dikatakan dapat berwujud dalam batasan peraturan permainan (*rules of the game*), atau masih tidak melanggar norma serta etika. Kondisi ini dapat digambarkan dalam perlakuan yang tidak serius tetapi pragmatik. Hal ini dapat dicontohkan dalam permainan sepak bola misalnya, seperangkat peraturan kesepakatan pemain bola tidak boleh memegang bola (kecuali penjaga gawang) atau permainan di luar garis dan sebagainya. Akan tetapi, tingkah polah pemain jika ditonton ada pemain sengaja menjatuhkan diri berguling-guling apabila terjadi pelanggaran, ini dilakukan agar mendapatkan tendangan bebas atau cara mudah untuk mendapat bola gol. Ini dilakukan didekat kotak pinalti di depan gawang dengan harapan mendapatkan tendangan pinalti. Aksi dan perilaku ini dapat dianggap masih dalam batasan peraturan permainan yaitu kekasaran dihukum dengan tendangan bebas, namun sandiwara ini tetap sebagai penipuan dan sekaligus menggambarkan sikap yang tidak sportif pertandingan. Peraturan permainan ini masih memungkinkan dieksploitasi lagi untuk mendapatkan keuntungan melalui jalan pintas.

Dalam pandangan politik berkaitan dengan aturan dan undang-undang juga ada yang menggunakan pendekatan transaksional menurut Jeremy Boissevian (1978) yang mengkritik struktural fungsional bahwa, ini

tidak lebih dari pada hanya menggariskan peraturan sosial yang terdapat dalam masyarakat dan tidak mengharapkan anggotanya sepakat terhadap hal ini. Dalam kehidupan sehari-hari menurutnya, setiap individu sebenarnya melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya meskipun tidak menurut peraturan sosial tersebut. Ditegaskan Boissevian struktur fungsional hanya baik sebagai dokumen yang menggariskan ciri bagaimana seseorang pantas berperilaku, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana bentuk perilaku yang sebenarnya terhadap mereka.

Dalam kehidupan politik serta seperangkat peraturan dan undang-undang yang berlaku khusus di Aceh, ini menyingkap betapa berbagai faktor informal menjadi lebih bermakna dibandingkan faktor formal. Ini adalah hakikat kehidupan keseharian secara sosial kemasyarakatan, ini gambaran masyarakat membangun dan perubahan pasca konflik, seringkali seperangkat aturan serta undang-undang masih tidak dapat diberlakukan sepenuhnya, meskipun Aceh sebagai daerah otonomi khusus dan memiliki banyak keistimewaan dengan identitas politik yang dimiliki. Hubungan sosial politik di Aceh dengan kekhususan yang dimiliki bergerak dengan sistem yang telah diterapkan. Kehidupan masyarakat yang berinteraksi serta melaksanakan aktivitas sesuai norma dan aturan yang berlaku. Kehidupan sosial kemasyarakatan terintegrasi, karena berlaku serta berasarkan

adat, nilai, norma dan batasan yang ditetapkan serta diterapkan oleh sistem sosial. Semua panduan tersebut dibuat dan ditetapkan yang berfungsi serta berkembang dalam aturan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), ini sebagai aturan hukum khusus yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Aceh pasca perjanjian damai dan kesepakatan bersama untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah berlakunya konflik panjang. Kehidupan masyarakat yang damai menggunakan pilihan rasionalnya dan bukan bahagian anggota masyarakat yang takut terhadap tekana sosial serta konflik yang berlaku, bersepakat kepada norma. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim, wujudnya sistem masyarakat dan norma serta nilainya tetapi menjelaskan keterbatasan peran tekanan terhadap perlakuan individu (Emile Durkheim, 1960). Dalam hal ini individu lebih realistik dan dalam perihal tertentu tampak berusaha pendekatan ini dilakukan sebagai alternatif kepada struktural fungsional lebih realistik dengan pendekatan konflik.

Perkembangan peranan individu dan masyarakat dalam mengatasi persoalan sosial dan kemasyarakatan di Aceh sebagai wujud serta realitas kehidupan dalam memperjuang kekhususan Aceh, tidak hanya dituntut agar sistem sosial berjalan secara khusus. Namun demikian tuntutan politik sebagai identitas politik dengan berbagai penghargaan seperti adanya *self-governance*, bendera Aceh, *hymne*

(lagu), Lembaga Wali Nanggroe, pemberlakuan syari'at Islam dan lain sebagainya yang diatur dalam UUPA dan diterjemahkan ke dalam qanun yang menjadi ciri khas aturan serta ketentuan yang berlaku di Aceh. Ini seringkali masih menunggu hasil kerja para eksekutif (Gubernur) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/DPR) yang menyelesaikan berbagai qanunnya, adakalanya sering sekali saling berbenturan dengan aturan serta undang-undang yang diberlakukan secara terpusat, saling bertentangan dan sulit diterapkan terhadap aturan tertentu di dalam masyarakat yang seharusnya menghargai aturan, norma, etika dan sepakat menjalankannya secara konsisten. Dalam hal ini, asumsi norma, adat istiadat serta budaya yang telah melekat ditengah masyarakat, menurut Bayne (1985) bahwa, adanya wujud kesukuan atau etnis dan hubungannya dengan sesama kelompok kepentingan, selanjutnya ditambahkan oleh Fisher (1994) hal ini tidak saja dapat mengelakkan kecenderungan tersebut tersebut, tetapi juga dapat menumbuhkan praktik demokrasi dalam organisasi partai politik. Oleh karena itu agar identitas politik yang sejalan dengan perkembangan demokrasi politik organisasi politik dan pemerintahan di Aceh, semestinya sebagaimana dinyatakan Rohrschneider (1994) dan Poguntke (1987) bahwa pemimpin organisasi juga yang ada tidak boleh bertindak sesuka hati dan mengabaikan kepentingan anggotanya dan masyarakat luas.

Dengan kata lain, mereka mesti melaksanakan kebijakan yang dapat diterima anggota dan masyarakat (Klingemann, et al., 1994).

Kritikan terhadap tidak konsistensi pelaksanaan politik di Aceh dan berbagai praktik politik di Aceh dengan tidak ampuhnya UUPA dilaksanakan secara langsung, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara politik bukan saja terhadap persoalan UU No. 7/2017, tetapi banyak lagi seperti Pilkada Februari 2017 yang lalu juga tidak jelas menggunakan peraturan yang mana, hanya saja selalu terlambat bereaksi setelah pengangkatan UUPA disadari setelah berlangsung dan merasa dirugikan. Demikian juga ada beberapa qanun lainnya yang telah disahkan oleh DPR secara konsisten tidak dilaksanakan dan tidak mampu dilakukan secara tegas. Melalui analisis diskursif, hal ini dapat dinilai serta disikapi sebagai usaha menyingkap relasi ideologis yang berlaku setelah pemberlakuan kekhususan Aceh, seringkali kontroversial dan ambivalensi. Para politisi Aceh sendiri kemungkinan juga tidak memiliki kemampuan *counter knowledge*, sehingga menjadi *the voiceless*, untuk kembali muncul bersuara setelah itu dengan "tiruan yang buram" (*blurred copy*) bereaksi menggugat dalam keadaan terpaksa seperti Aceh kehilangan identitas para elit politiknya yang lalai dan tidak peduli atau abai. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan politik baik di eksekutif dan legislatif dengan sistem

pemerintahan yang terpusat, sebaiknya tetap mendapatkan pandangan dari masyarakat dan tokoh masyarakat, tidak hanya berdasarkan pandangan dan kesepakatan para elit dan anggota partai politik saja. Greinger menyatakan bahwa, tidak ada konflik antara tujuan perjuangan melalui partai politik, meskipun kadangkala partai politik memiliki banyak kesalahan dalam kebijakan serta praktiknya dalam aktivitas pemerintahan (Grainger, G.W, 1958).

Dengan pemahaman sederhana masyarakat Aceh berkaitan dengan relasi kekuasaan melatarbelakangi kehususan Aceh dan Pemerintah RI di Pusat, ini berkaitan dengan satu kekuasaan politik saja, akan tetapi kondisi politik Aceh juga dikaitkan dengan satu ajang pertukaran dan pembahagian kekuasaan. Durkheim menyatakan bahwa, fakta sosial mencoba menjelaskan bagaimana kedudukan eksternal fakta tersebut dari pada perlakuan individu, sebagai sesuatu yang dapat diperhatikan dan memiliki kekuasaan menekan (*coercive power atau social constrain*) kepada masyarakat (Emile Durkheim, 1950). Hal ini merupakan permasalahan realitas ditambahkan oleh Durkheim (1950) juga, bahwa masyarakat memang memiliki kekuasaan yang kuat yang memberikan tekanan terhadap perlakuan individu agar mematuhi norma sosial, hanya saja pendekatan transaksional menantang bahwa apakah anggota masyarakat sepakat terhadap tekanan tersebut. Dalam hal ini, kritikan

terhadap pendekatan transaksional ini tetap berlaku. Ini berkaitan dengan hanya bertumpu kepada tindakan individu yang bertujuan kepada kepentingan masing-masing. Hal mana tidak memperhatikan konteks struktural sosial berhubungan dengan tindakan sosial itu beroperasi. Juga bermakna hanya bertumpu kepada persoalan mikro tanpa melihat permasalahan makro yang lebih luas dari perihal mikro tersebut. Menurut Barrett bahwa, juga tidak memperhitungkan faktor sejarah dalam perbincangan atau diskusi yang dilakukan (Barrett, Stanley, 1996). Hal ini berhubungan dengan hanya terhadap tindakan individu pada suatu waktu, seolah-olah perlakuan tersebut tidak memiliki hubungan dengan permasalahan lain yang telah wujud sebelum ataupun lama sebelum itu berlaku.

Dalam hal ini yang berlangsung di Aceh sesungguhnya relasi kekuasaan dalam wacana yaitu; Pertama, kekuasaan politis (adanya kekuasaan bentukan transisi kepentingan pusat dan Aceh); Kedua, kekuasaan intelektual (perkembangan pendidikan Aceh melalui sains, teks, linguistik dan pengetahuan lainnya); Ketiga, kekuasaan kultural (kanonisasi selera, teks, dan nilai-nilai, misalnya Aceh memiliki kategori estetika konflik, menjadi daerah damai); Dan Ketiga, kekuasaan moral (apa yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan oleh Aceh). Sehingga relasi ini beroperasi berdasarkan ideologi yang diperkenalkan oleh Gramsci disebut "*hegemony*" ---suatu

pandangan bahwa gagasan tertentu lebih berpengaruh dari gagasan lain, sehingga kebudayaan, perilaku politik, peraturan tertentu lebih dominan dari kekhususan yang dimiliki oleh Aceh itu sendiri. Jadi Identitas Aceh dengan kekhususan tidak lebih hanya sebagai bentuk “legitimasi” atas superioritas Pemerintah RI terhadap inferioritas identitas politik Aceh. Menurut Michels, ketidakmampuan golongan masyarakat hampir keseluruhannya dalam kehidupan politik, dan ini adalah dasar yang paling kukuh kepada kekuasaan pemimpin (Michels. R, 1962). Dalam hal ini berlakunya “hegemoni kultural kekuasaan politik” sebagai praktek politik terhadap kekhususan Aceh yang tidak berkesudahan yang terus berlangsung dalam wacana daerah khusus. Makanya, berlaku pengelitan (*elitization*) di satu pihak dan pasifnya anggota masyarakat di pihak lain, sehingga wujud pula faktor yang lebih lanjut yang mengukuhkan lagi dominasi pemimpin terhadap organisasi masyarakat. Ditambahkan Michels (1962) bahwa secara terorganisir mewujudkan kekuasaan mereka yang dipilih terhadap pemilih, penerima mandat atas pemberi mandat, para pejabat yang memegang kekuasaan dan perwakilan rakyat, sesungguhnya siapa yang berbicara atas nama terorganisir, sebenarnya berbicara tentang oligarki kekuasaan politik yang terpusat.

2) Demokrasi dan Politik Identitas

Perubahan kehidupan dan pandangan politik secara demokratis akibat dari kemajuan

pesat dunia ilmu pengetahuan dan pendidikan, dampak selanjutnya kepada komposisi kelas menengah di Aceh yang menghendaki adanya perubahan terhadap sistem proses serta kondisi kehidupan secara realitas secara keseluruhan. Ini memungkinkan berlaku dalam penguatan merubah kebijakan sistem pemerintahan dengan politik identitas yang jelas serta transfaran sesuai dengan keinginan bersama masyarakat. Ini adalah salah satu faktor kepada kemunculan politik baru (*new politics*) di Aceh. Dalam hal ini setelah perjanjian damai melalui kesepakatan MoU Helsinki sebagai hasil perjuangan dan tuntutan politik berdasarkan kepada perkembangan seperti isu demokratisasi, perlakuan penghargaan terhadap hak individual, kedamaian, keadilan, keamanan, toleransi, wanita, anak-anak, lingkungan hidup serta berbagai hubungan isu yang sejenisnya berlaku di era kontemporer ke-Acehan dan lain sebagainya. Hal ini dibandingkan dengan sebelumnya yang berdasarkan perbedaan dari sisi etnis, rasial, keadamaan dan ketidakadilan ekonomi serta kesejahteraan. Kesuksesan identitas politik Aceh, ini dalam beberapa isu tersebut di atas merupakan tuntutan anggota masyarakat dan rakyat Aceh biasanya perlu diperhitungkan oleh para aktivis partai politik lokal dan nasional. Dalam hal ini, semestinya perjuangan dan pergerakan menuntut kehidupan masyarakat Aceh yang lebih baik, terjadi pergeseran yang sebelumnya dengan peperangan digantikan secara lebih kearifan

lokal melalui partai politik dengan adanya norma, aturan serta peluang dibenarkan adanya partai lokal. Karenanya semestinya ideologi perjuangan melalui partai politik kuat serta jelas, ini didukung oleh peran, integritas serta kapasitas partai lokal harus lebih baik dan kuat sebagai representasi identitas politik dalam iklim demokrasi. Merujuk kepada banyaknya jumlah partai lokal dan nasional, sejalan dengan pemikiran Rohrschneider bahwa, para aktivis politik baru (*new politics*) mengutamakan tuntutan anggota masyarakat dari pada hasrat atau nafsu pemimpin partai (Rohrschneider. R, 1994).

Representasi identitas bukan persoalan benar atau salah, tetapi juga sebagai formasi dan juga deformasi dari pengakuan secara politik. Bahkan semestinya identitas politik kekhususan Aceh dideformasikan secara terus menerus tanpa henti, dari kepekaan, merawat, menjaga, memperkuat secara aturan atau qanun yang semakin lama semakin khas ke arah satu kawasan geografis Aceh, meskipun akan berhadapan dengan para oportunist, munafik politik dan intelektual. Adanya ketegasan dalam batas teritorial politik, meskipun terkadang identitas politik kekhususan Aceh sedikit imajinatif, tanpa peduli ada yang mengakui identitas khusus atau tidak. Namun Pemerintah RI di Pusat tetap dianggap Aceh sebagai kawasan “*nun*” jauh di sana yang eksotik, yang megah, penuh dengan romantisme, memiliki sumber daya alam melimpah dan bermacam

ragam, penuh kenangan, terus berimajinasi, dan penuh dengan janji-janji yang rakyatnya mengharapkan meningkatnya kesejahteraan hidup. Dalam kehidupan politik demokrasi terjadi persaingan atau kompetisi antara satu dengan lainnya, ini dilakukan dengan cara mengejar pengaruh dan peluang menang dalam pemilihan umum (Pemilu). Konstruksi kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif sesungguhnya semakin besar memberikan kekuasaan politik yang lebih besar. Iklim demokrasi dari sisi ini harusnya wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat untuk menjamin kedudukan mereka memperjuangkan serta mempertahankan identitas politik Aceh. Khidmat dan penghargaan mereka kepada rakyat diharapkan benar-benar berguna dan digunakan sepenuhnya untuk masyarakat Aceh, manakala segala keinginan dan kehendak rakyat tidak mampu diperjuangkan seharusnya secara sadar dapat saja mengundurkan diri. Menurut Bax bahwa, pemimpin dan juga wakil rakyat harus tahu persis tentang rakyat, masalahnya dan kedudukannya, ini penting bagi jabatan dan kedudukannya, karena itu peraturan normatif harus dipatuhi (Bax Mart, 1976).

Aceh terus bergerak dinamis dengan berbagai kegiatan politik yang seringkali sulit ditebak secara rasional atau perkiraan-perkiraan konflik baru yang acap kali diperkirakan akan terjadi pada saat ada pesta demokrasi, layaknya panggung drama yang diperankan oleh para

politisi dan sutradara yang diatur di pusat pemerintahan. Sedangkan *setting*-nya ini, seringkali menggunakan orang-orang tertentu menciptakan konflik baru yang setengah hayal, setengah nyata yang tidak mempunyai identitas dan warna politik, tidak memiliki integritas kecuali warna sepia atau coklat tua. Semua ini bermula dari persoalan identitas Aceh, identitas itu sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah utuh. Memanfaatkan identitas yang dikaitkan dengan kesejahteraan individu digeneralisir untuk membuat konflik baru untuk membentuk sebuah identitas konflik Aceh baru. Sejalan dengan Boissevian bahwa, kita semua ada masalah, yang mana sekurang-kurangnya mencoba menyelesaikan melalui kerjasama antara elit dan kekuasaan politik membentuk kesepakatan dan kesepahaman atau hubungan sementara (Jeremy Boissevian, 1978). Jadi identitas kekhususan Aceh layaknya papan tulis, yang jejak-jejaknya bisa dihapus, agar keinginan politik tanpa identitas bisa dipraktikkan memaksakan nilai-nilai peraturan secara nasional dapat diterapkan dan dilaksanakan di Aceh. Namun dengan konsiten keniscayaan identitas politik Aceh ditengah pergualatan demokrasi politik yang ketat serta sangat kompetitif, semestinya dapat dipertahankan sebagai suatu kehususan yang telah dimiliki bersama dan dipercayakan melalui kekuasaan politik Pemerintahan Aceh.

Peraturan dan perundang-undangan nasional beroperasi dalam ruang-ruang identitas

politik Aceh, meskipun dapat membuat batas-batas yang tegas antara kekhususan dan umum bukan sebagai nilai fiksi atau sekedar imajinasi dalam pikiran sebahagian elit politik Aceh. Suatu kekonyolan besar menganggap identitas politik Aceh daerah khusus sebagai imajinasi, kebohongan, mitos atau sekedar fantasi orang-orang Aceh yang melakukan perlawanan dari ketidakadilan politik dan ekonomi sebagai sekedar fantasi yang diberikan pasca damai. Identitas politik kekhususan Aceh sebagai superioritas kekuasaan politik, terdapat relasi kekuasaan, dominasi, dan hegemoni yang kompleks. Kebijakan-kebijakan harus diakui sebagai ke-Aceh-an, stereo tip tentang Aceh yang suka berkonflik saat ini juga tetap disebarluaskan di luar. Jika berlaku invasi melalui konstruksi pranata aturan identitas khusus Aceh bisa hilang. Dengan menggunakan aturan normatif tersendiri serta khusus di Aceh, hubungan antar elit pada peringkat yang lebih tinggi sudah tentu melibatkan pemimpin politik yang berhubungan secara nasional untuk kepentingan lokal Aceh. Dalam perspektif rakyat Aceh, ini sejalan dengan pemikiran dari Bax bahwa, mereka sudah ditolong akan memberikan dukungan sebagai balasan dan menganggap pemimpin tersebut mempunyai daya pertolongan atau daya desak yang kuat (Bax Mart, 1976). Dengan demikian mempertahankan kekhususan Aceh dengan identitas politik yang dimiliki, menjadi sebuah kemestian yang semaksimal mungkin, hal ini

sangat sulit diperoleh dengan sebuah perjanjian damai pasca konflik sejalan dengan perkembangan iklim demokrasi politik yang penuh pertarungan dan kompetitif. Sehingga menjadi pertarungan politik yang sangat kuat berdasarkan aturan serta undang-undang yang telah diatur dalam konteks kekhususan, keistimewaan dan ke-Acehan untuk terus disempurnakan.

KESIMPULAN

Memahami serta menganalisis persoalan politik identitas Aceh dengan pendekatan struktural fungsional, ini tidak terlepas dari peranan individu juga tertakluk kepada peraturan serta sistem yang berlaku dalam Pemerintahan Aceh dalam usaha mengurus kehidupan masyarakat yang lebih baik serta sejahtera. Pemberlakuan kehidupan dalam kekhususan Aceh (otonomi khusus) yang memiliki ciri khas tersendiri dalam kehidupan masyarakat, memerlukan kemampuan dan pemikiran sendiri serta secara bersama dengan seluruh elemen masyarakat Aceh, melakukan apa yang sesuai dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai dimensi kehidupan. Ini merupakan pilihan rasional, sebagai anggota masyarakat, atau bahagian dari anggota masyarakat dengan menggunakan dan atau tidak menggunakan tekanan sosial, diharapkan akan tercipta kedamaian, kesepakatan dan mematuhi norma, aturan

sebagai landasan kebijakan terhadap kekhususan Aceh dan identitas politik yang dimiliki, dengan kekhususan Aceh maka adanya partai politik lokal sebagai salah satu sarana mempertegas serta memperkuat identitas politik yang terintegrasi memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kekhususan yang diatur oleh sistem dan aturan serta perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur kehidupan masyarakat Aceh, secara normatif mampu menjelaskan nilai dan peranan yang harus dimainkan serta dilaksanakan oleh para elit pemimpin Aceh. Sehingga secara individu juga mampu berkembang bebas dari tekanan dan perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku individu dan keseluruhan masyarakat dalam kehidupan yang memiliki identitas khusus harus bersifat realistik serta rasional, ini tampak usaha yang dilakukan dan bertindak sebagai alternatif kepada kehidupan masyarakat dengan melihat kepada struktural fungsionalisme lebih realistik dibandingkan dengan pendekatan konflik. Analisis terhadap identitas politik dan persoalannya dijabarkan secara sederhana dalam kertas kerja ini. Secara kasar pendekatan yang dikemukakan di atas dapat dirumuskan dengan pemahaman akademis yang belum sempurna hanya melakukan penekanan pada beberapa masaalah yang mencoba menjawab persoalan identitas politik Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Barrett, Stanley. 1996. *Anthropology: A Student's Guide to Theory and Method*. Toronto: Toronto University Press.
- Bax, Mart. 1976. *Harpstring and Confession: Machine Style Politics in The Irish Republic*. Van Gorcum: Amsterdam.
- Bayley, F. G. 1970. *Strategems and Spoils: A Social Anthropology of Politics*. Oxford: Basil Blackwell.
- Beyne, K.V. 1985. *Political Parties in Wester Democracies*. Aldershot: Gower.
- Boissevian, Jeremy. 1978. *Friends of friends: Network, Manipulation and Coalitions*. Oxford: Basil Backwell.
- Durkheim, Emile. 1950. *The Rules of Sociological Method*. Chicago: University Chicago Press.
- Durkheim, Emile. 1960. *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press.
- Fisher, J. 1994. *Is The Iron Law of Oligarchy Rusting Away in The Third World?*. World Development 22 (2), 129-143.
- Grainger, G.W. 1958. *Oligarchy in The British Community Party*. The British Journal of Sociology 9 (2), 143-158.
- Huntington Cairns. 1959. *The Community as The Legal Order*. Dalam Carl J. Frederick (ed), Community. New York: The Liberal Arts Press. Inc.
- Klingemann, H., Hofferbert, R.I. & Budes, I. 1994. *Parties, Policies, and Democracy*. Boulder: Westview Press.
- Rodee, Carlton C, Christol, Carl Q, Anderson, James T, and Greene, Thomas H. 1983. *Introduction to Political Science*. New York: Mc.Graw-Hill. Inc.
- Rohrschneider, R. 1994. *How Iron is The Iron Law of Oligarchy? Robert Michels and The National Party Delegate in Eleven West European Countries*. European Journal of Political Research 25, 207-238.
- Poguntke, T. 1987. *The Organization of Participatory Party – The German Greens*. European Journal of Political Research 15, 609-633.
- Pound, Roscoe. 1951. *Justice According to Law*. New Haven: Yale University Press.
- Said, Edward W. 1996. *Peace and Its Discontents: Essays on Palestine in The Middle East Peace Process*. New York: Vintage Books.

William and Mercedes. 2003. 2nd. Ed. Bandung. *Pengantar Politik Internasional (Suatu Telaah Teoritis)*. Bandung: Sinar Baru.

b. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum/Pemilu.